



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**  
**JALAN MAYOR SUGIANYAR**  
**TELP. 0365 41204, 42850**

**Model 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara ( Pasal 209 ayat (2) KUHAP )

## Nomor 11/Pid.C/2024/PN Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : I KETUT ANANTA DARMA PUTRA;
2. Tempat lahir : Jepara ;
3. tanggal lahir : 4 Juli 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Ketapang Kel/Desa Lelateng Kecamatan  
Negara, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

**SATRIYO MURITOMO, S.H.M.H** : Hakim  
**I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.M.H** : Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas-berkas yang diajukan oleh Penyidik tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam perkara pidana penganiayaan ringan;

Telah mendengar keterangan Saksi I.II dan III

Telah memperhatikan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan cepat oleh penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan atas nama Terdakwa I KETUT ANANTA DARMA PUTRA ;

Membaca berkas berkas beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Jembrana telah mengajukan Terdakwa I KETUT ANANTA DARMA PUTRA yang mampu menjawab setiap pertanyaan dan sepengamatan Hakim, Terdakwa tersebut tidak tergolong orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan kesal karena dulu punya masalah dengan saksi korban I KOMANG AGUS PUTRAYASA sehingga terdakwa sempat berkata kasar yang dilanjutkan dengan memukul dada saksi korban lalu bibur dan paha saksi korban dan berdasarkan Visum Et Repertum No 441.6/1554/PEM.KES tanggal 12 Oktober 2024 tidak menimbulkan halangan melakukan aktivitas atau pekerjaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan keadilan Restoratif dikarenakan salah satu syarat/kriteria ialah tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan terpenuhi dalam perkara ini terpenuhi maka Hakim menawarkan restoratif justice kepada terdakwa dan saksi korban dan di persidangan terdakwa telah mengakui dan menyesal serta meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud keadilan restoratif atau restorative justice adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan hanya pembalasan semata;

Menimbang bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan Hakim dalam menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Pidana Nomor : 11/Pid.C/2024/PN Nga



keadilan restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, melalui putusan;

Menimbang bahwa di persidangan telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban yang dituangkan dalam kesepakatan damai secara tertulis dimana terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban sehingga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa kesepakatan perdamaian menjadi alasan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa umur Terdakwa yang masih tergolong muda, sehingga dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, diharapkan Terdakwa dapat mengambil hikmah dari kejadian ini serta dapat memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat;

Mengingat Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara pidana penganiayaan ringan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan I KETUT ANANTA DARMA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Satriyo Murtitomo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, Penyidik pada Polres Jembrana dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

t.t.d

SATRIYO MURTITOMO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H., M.H

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Negara

A.A. Gede Suardika Putra, S.H.

NIP. 19711222 199203 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)